



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2021

2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun

Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (2016 – 2021) yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Didalam penyusunan renstra ini, Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan-perubahan strategis yang dihadapi untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas.

Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bengkalis, serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang berkualitas. Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat dijadikan pedoman dan arahan yang tepat dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 ini disusun. Semoga Perubahan Renstra ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Perubahan Renstra ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bengkalis, Juli 2019

Plt. INSPEKTUR,

The image shows a circular official stamp of the Inspektorat Kabupaten Bengkalis. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS" around the perimeter and "INSPEKTORAT" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "FSDm." followed by a flourish.

FEBRIMAN DURYA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19730207 200501 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR----- i
DAFTAR ISI----- iii
DAFTAR GAMBAR----- iv
DAFTAR TABEL----- v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang----- 1
1.2. Landasan Hukum----- 4
1.3. Maksud dan Tujuan----- 5
1.4. Sistematika Penulisan----- 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten
Bengkalis----- 8
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Bengkalis----- 14
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis----- 16
2.4. Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Tugas Inspektorat
Kabupaten Bengkalis----- 19

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKALIS**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis----- 22
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih----- 24
3.3. Telaahan Renstra Kementerian----- 26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis----- 30
3.5. Isu – Isu Strategis----- 31

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten
Bengkalis----- 34

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Bengkalis--	39
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan -----	40
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGAWASAN	
	7.1 Visi dan Misi -----	45
	7.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah -----	45
BAB VIII	PENUTUP-----	48

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Periode 2016-2021.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkalis	10
Gambar 4.1 Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya	32

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkalis berdasarkan Jabatan Tahun 2016 14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkalis berdasarkan Golongan Tahun 2016 14
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkalis berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 15
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Bengkalis 15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis 17
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2015..... 18
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Bengkalis..... 36
Tabel 5.1	Formulasi Strategi SWOT 38
Tabel 5.2	Strategi, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 39
Tabel 6.1	Rencana program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis..... 41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat merupakan organisasi pemerintah daerah yang memiliki peran yang strategis bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis. Keberadaan Inspektorat sebagai institusi pengawasan diharapkan dapat mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan birokrasi yang efisien dan efektif.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan. Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, dan efisien, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, mengembangkan pengawasan berbasis kinerja, mengembangkan profesionalisme tenaga pemeriksa, melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan, dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Paradigma Inspektorat saat ini bukan lagi sebagai institusi pengawasan yang mencari kesalahan, namun lebih kepada menjalankan fungsi penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan sebagai konsultan (*Consulting Partner*) dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi peringatan

dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal (*Early Warning System*) atau. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SOPD). Sebagaimana amanat tersebut, Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021.

Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai institusi pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan. Untuk itu Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 memuat **visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bengkalis** yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pengawasan. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data

primer/sekunder (Eksternal/ Internal), analisis kondisi aktual, berbagai rapat/pertemuan koordinasi, perumusan rancangan Rencana Strategis dan penetapannya. Adapun proses penyusunan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Periode 2016-2021



Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 maka Inspektorat Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna, sehingga Inspektorat Kabupaten Bengkalis dapat turut andil dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis khususnya di bidang pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis mengacu kepada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkalis sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam melaksanakan tugas;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis 2016-2021 adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkalis
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Bengkalis
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Tugas Inspektorat Kabupaten Bengkalis

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Bengkalis

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Bengkalis

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkulu

Inspektorat Kabupaten Bengkulu adalah institusi pengawasan. Keberadaan Inspektorat sebagai institusi pengawasan diharapkan dapat mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan birokrasi yang efisien dan efektif

Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkulu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu. Serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu.

2.1.1. Tugas

Inspektorat Kabupaten Bengkulu memiliki tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas Inspektorat Kabupaten Bengkulu memiliki fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- a) Inspektur;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan
 - (2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c) Inspektur Pembantu I
- d) Inspektur Pembantu II
- e) Inspektur Pembantu III
- f) Inspektur Pembantu IV
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai mana Gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkulu
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016



Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, secara rinci tugas pokok masing unit eselon Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam merencanakan operasional, menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat
3. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - 3.1 Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, menilai dan penyusunan program/kegiatan.
 - 3.2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta penyusunan pelaporan hasil pengawasan.
 - 3.3 Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan, mengelola, mengkoordinasikan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat.
4. Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan penanganan pengaduan pada wilayah SOPD yang menjadi tanggungjawabnya.

5. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penanganan pengaduan pada wilayah SOPD yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penanganan pengaduan pada wilayah SOPD yang menjadi tanggungjawabnya.
7. Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penanganan pengaduan pada wilayah SOPD yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Auditor :
 - a. Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 - b. Tugas pokok dan kewenangan Auditor sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Pasal 4 sebagai berikut:
 - 1) Ayat (1) : Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
 - 2) Ayat (4) : Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan

efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.

c. Auditor berwenang untuk :

- 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- 2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- 3) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- 4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi, dan;
- 5) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD):

- a. Kedudukan P2UPD berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya, disebutkan kedudukan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) : Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
- b. Tugas pokok P2UPD sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) : adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah,

pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Bengkalis

2.2.1. Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Bengkalis

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah diangkat berbagai tenaga profesi sesuai dengan kebutuhan Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Adapun uraian pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkalis tersebut terdiri dari :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkalis
berdasarkan Jabatan Tahun 2019

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Auditor dan P2UPD	19
5	Staf	27
	TOTAL	45

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkalis
berdasarkan Golongan Tahun 2019

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8
1	Golongan III	25
2	Golongan II	12
	TOTAL	45

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkalis
berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	-
2	Strata 2	8
3	Strata 1 /D4	20
4	D3	3
5	SMA /sederajat	14
	Total	45

2.2.2. Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Bengkalis

untuk mendukung tugas-tugas inspektorat kabupaten bengkalis terdapat sarana dan prasarana sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Bengkalis

No	Peralatan	Jumlah
1.	Kendaraan	
	- Roda 4	9 unit
	- Roda 2	32 unit
2.	Komputer	
	- PC	23 unit
	- Laptop	28 unit
3.	Mesin Fotocopy	3 unit
4.	Printer	31 unit
5.	AC	23 unit
6.	Alat Penghancur Kertas	3 buah
7.	Mesin Absensi	2 unit
8.	Televisi	14 buah

No	Peralatan	Jumlah
9.	Lemari	
	- Lemari Besi	28 buah
	- Filling Besi	26 buah
	- Rak Besi	4 buah
	- Lemari Kaca	6 buah
	- Lemari Kayu	1 buah
10	Kursi	
	- Kursi Tamu	9 set
	- Kursi Rapat	204 buah
	- Kursi Tangan	11 buah
	- Kursi Putar	2 buah
11	Meja Rapat	29 buah
	Jumlah	

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada hasil pencapaian berdasarkan sasaran/target renstra yang telah disusun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target/ Indikator lainnya	Target Renstra Tahun					Relisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Persentase pencapaian PKPT			Persen	80	80	90	90	90	84,34	85,71	89,01	94,23	92,86	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis			Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	100%	85%	80%	75%	75%	75%
3.	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten			Persen	60	65	65	70	70	45,30	46,72	47,23	49,30	57,89	75%	70%	72%	70%	70%	81%
4.	Jumlah Temuan keuangan Inspektorat Kabupaten Bengkalis			Angka	143	107	71	35	25	190	180	110	92	164	132%	168%	154%	262%	656%	656%
5.	Jumlah pengaduan masyarakat/kasus pemeriksaan			Kasus	30	35	40	40	45	35	49	63	29	40	116%	140%	157%	72%	88%	88%
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bengkalis			Nilai	C	C	CC	CC	CC	C	C	C	C	CC	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase SOPD yang mendapat penilaian akuntabilitas minimal C			Persen	-	40	50	50	60	-	20,00	65,00	45,83	76,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Jumlah pegawai yang bersertifikat Auditor			Orang	10	12	12	15	17	7	8	8	11	10	70%	67%	67%	73%	59%	59%
9.	Jumlah pegawai yang bersertifikat P2UPD			Orang	2	2	5	6	7	-	4	4	4	4	-	200%	80%	66%	57%	57%
10.	Persentase PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek			Persen	65	70	75	80	80	80	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2015

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata Rata Pertumbuhan	
	2011 Rp. (000)	2012 Rp. (000)	2013 Rp. (000)	2014 Rp. (000)	2015 Rp. (000)	2011 Rp. (000)	2012 Rp. (000)	2013 Rp. (000)	2014 Rp. (000)	2015 Rp. (000)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	8,112,072	6,787,252	5,838,655	5,583,265	6,442,129	5,751,689	5,040,979	5,392,861	5,323,806	6,265,917	70.90	74.27	92.36	95.35	97.26	3,02%	1,98%
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	1,001,210	1,955,300	1,106,860	1,064,420	974,215	617,550	866,795	879,530	823,050	585,840	61.68	44.33	79.46	77.32	60.13	-10,47%	4,94%
- Belanja Barang dan Jasa	4,148,483	4,353,747	3,991,019	6,350,652	4,894,958	2,313,094	2,382,884	2,702,358	3,258,243	3,182,326	55.76	54.73	67.71	51.31	65.01	5,15%	8,64%
- Belanja Modal	301,881	442,617	1,497,963	559,120	1,150,011	286,825	423,382	1,316,192	535,743	1,103,760	95.01	95.65	87.87	95.82	95.98	-302,43%	76,30%
JUMLAH	13,563,646	13,538,916	12,434,497	13,557,457	13,461,313	8,969,158	8,714,040	10,290,941	9,940,842	11,137,843	70.84	67.25	81.85	79.95	79.60		

Capaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu periode tahun anggaran 2011 s/d 2015 pada table 2.5 didukung dengan anggaran berdasarkan tabel 2.6 di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran periode tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 pada Belanja Tidak Langsung sebesar 3,02% dengan alokasi anggaran yang terbesar pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 8.112.072.000,00 dan rasio antara realisasi dan anggaran yang terbesar pada tahun 2015 sebesar 97,26%.
2. Rata-rata pertumbuhan anggaran periode tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 pada Belanja Langsung sebesar 1,98% dengan alokasi anggaran yang terbesar pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 7.974.192.000,00 dan rasio antara realisasi dan anggaran yang terbesar pada tahun 2013 sebesar 81,85%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Tugas Inspektorat Kabupaten Bengkalis

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bengkalis semakin kompleks. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi, yaitu:

2.4.1. Tantangan

1. Fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai *watch dog* tetapi sebagai pembina dan konsultansi. Seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (*quality assurance*). Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi *quality assurance* terhadap pelaksanaan tugas SOPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

2. APBD Kabupaten Bengkalis yang cukup besar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis relatif cukup besar jika dibandingkan daerah-daerah lain. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir pendapatan dari bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) mengalami penurunan. Besarnya APBD ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat Kabupaten Bengkalis

dalam melakukan fungsi pengawasan.

3. Masih belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SOPD

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SOPD akan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan maupun aset. Berdasarkan pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SOPD diketahui bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam melakukan fungsi pengawasan.

4. Belum optimalnya upaya SOPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan

Pengawasan yang dilakukan baru efektif dan memberikan dampak positif jika SOPD/Objek pemeriksaan menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan diketahui bahwa SOPD belum secara optimal menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh auditor eksternal (BPK-RI) maupun auditor internal (BPKP, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten).

2.4.2. Peluang

1. Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Pusat memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi, maupun aturan pelaksanaan lainnya.

2. Adanya kesempatan bagi Aparatur untuk mengikuti pelatihan/bimtek.

Untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan seperti: pemeriksaan, reviu, evaluasi, pembinaan, maupun tugas lainnya, maka aparatur pengawasan harus memiliki kemampuan yang baik. Untuk itu diperlukan pengiriman aparatur pengawasan untuk mengikuti Diklat, Bimtek dan Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Dengan anggaran yang tersedia, maka terbuka kesempatan bagi aparatur pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk mengikuti pelatihan/bimtek yang diselenggarakan oleh BPKP (selaku pembina Jabatan Fungsional), Kementerian Dalam Negeri, maupun oleh lembaga pendidikan/pelatihan lainnya.

3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Era reformasi ditandai dengan semakin tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik seperti melaporkan indikasi penyimpangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Dari sudut pandang pengawasan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat ini merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pembangunan ini memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkulu

Sebagaimana uraian pencapaian kinerja pada Renstra periode 2010-2015 tersebut di atas, kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini bisa dilihat dari seluruh pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu berdasarkan tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan di masing-masing tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu yang belum sepenuhnya optimal, antara lain :

1. Masih terdapatnya temuan yang signifikan

Masih terdapatnya temuan yang signifikan menunjukkan belum optimalnya pembinaan dan fungsi pengawasan yang dilakukan. Masih terdapatnya temuan yang signifikan ini disebabkan oleh:

- 1) Masih rendahnya kualitas pengawasan
- 2) Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal pada SOPD
- 3) Belum efektifnya sistem penindakan pelanggaran

Dari permasalahan masih terdapatnya temuan yang signifikan ini, Inspektorat Kabupaten Bengkulu harus segera mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya temuan yang signifikan.

2. Masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

Pengawasan yang dilakukan baru efektif dan memberikan dampak positif jika SOPD/Objek pemeriksaan menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan diketahui bahwa SOPD belum secara optimal menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh

auditor eksternal (BPK-RI) maupun auditor internal (BPKP, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten).

Hal disebabkan oleh:

- 1) Masih kurang optimalnya upaya yang dilakukan SOPD dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan.
- 2) Kurangnya penegakan aturan/sanksi dari pimpinan SOPD kepada Penanggungjawab temuan untuk menindaklanjuti temuan SOPD karena sesuai aturan setiap temuan harus ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
- 3) Terdapat mutasi/pindahnya penanggungjawab temuan ke SOPD lain atau daerah lain, sehingga sulit bagi SOPD untuk menindaklanjuti temuan yang sudah ada.
- 4) Belum optimalnya fungsi Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) dalam memproses penyelesaian kerugian daerah.

Dari permasalahan Masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, Inspektorat Kabupaten Bengkalis harus segera mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga rekomendasi hasil pemeriksaan seluruhnya ditindaklanjuti oleh SOPD.

3. Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SOPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap LAKIP/Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maupun dari hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap LAKIP/Laporan Kinerja SOPD menunjukkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum optimal.

Hal disebabkan oleh:

1. Kurangnya pemahaman SOPD tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Belum baiknya dokumen perencanaan daerah maupun SOPD seperti RPJMD, Rensra SOPD, IKU, Renja.

Dari permasalahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Inspektorat Kabupaten Bengkalis perlu melakukan upaya dalam memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SOPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin masih diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 bahwa pemerintah Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021 sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA"

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2016-2021, sebagai salah satu SOPD yang melaksanakan urusan pengawasan, adalah untuk misi 1 yaitu Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas, pada sub misi "**meningkatkan tata kelola pemerintah daerah**". Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran adalah peningkatan pelayanan pemerintah umum, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis 2016-2021, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Bengkalis menjalankan misi Kabupaten Bengkalis nomor 1 (satu) yaitu "*Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas*". Misi tersebut akan dicapai tujuan "*meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah*", dan sasaran "*Peningkatan pelayanan*

pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian”.

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Riau dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kabupaten Bengkalis ke Propinsi Riau dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang pengawasan baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target propinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2016-2021 sehingga diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga 2015 - 2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Terpilih serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang

dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi pembangunan nasional 2015-2019 adalah : “**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong**”, dengan 7 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA** adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawa Cita tersebut, terdapat 1 (satu) bidang yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis, yaitu pada agenda kedua “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Agenda ini dilaksanakan antara lain dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan: terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari 5 (lima) misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, terdapat 1 (satu) misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis, yaitu pada misi kedua yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik”*.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Sasaran yang ingin dicapai yang sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif⁹.
2. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai unsur pelayanan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak berpengaruh langsung terhadap Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, namun terdapat faktor-faktor penghambat pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah:


1. Belum adanya SDM Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang memiliki keahlian teknis dalam pengawasan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;
2. Inspektorat Kabupaten Bengkalis belum pernah melakukan pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada APIP untuk melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah dan Pengawasan Penataan Ruang.

3.5. Isu-Isu Strategis

Selama periode 2010-2015, pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain (1) Masih terdapat temuan yang signifikan (2) Masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (3) Masih belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SOPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab permasalahan yang sangat strategis dan sangat penting peran Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pembenahan di masa mendatang sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Pada Gambar 4.1 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Inspektorat Kabupaten Bengkulu sebagai institusi pengawasan yang menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, *quality assurance*, dan konsultasi bagi SOPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu masih perlu terus dilakukan penguatan secara kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat lebih optimal.

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu-isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bengkulu sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal sehingga perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah

- 1) Masih terdapat temuan yang signifikan
- 2) Masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
- 3) Masih belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SOPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Inspektorat Kabupaten Bengkulu terus melakukan perbaikan, dan

pengembangan secara kelembagaan baik SDM, organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Inspektorat Kabupaten Bengkalis dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Bengkalis

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas maka untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih
2. Mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis
3. Mewujudkan pengawasan yang menjamin mutu (*quality assurance*)

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
2. Meningkatnya zona integritas
3. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SOPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan

Dari 4 (empat) sasaran di atas, maka dirumuskan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis
 - Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
 - Persentase SOPD yang bebas temuan materil

2. Meningkatnya zona integritas. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah SOPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM
3. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SOPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
 - Persentase SOPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal B
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Level Kapabilitas APIP
 - Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat kabupaten Bengkalis beserta indicator kinerjanya disajikan pada table 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih	1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal - Temuan BPK	37,42%	45%	50%	55%	60%	65%	75%
			57,89%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase SOPD yang bebas temuan materil	-	-	-	-	75%	80%	85%	
	2. Meningkatnya zona integritas	Jumlah SOPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM	0 SOPD	-	-	1	1	1	1
2. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja SOPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja SOPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		Persentase SOPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal B	28%	50%	70%	80%	90%	95%	95%
3. Mewujudkan pengawasan yang menjamin mutu (quality assurance)	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 1	1	1	2	2	3	3
		Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD	14 orang	17	24	28	32	36	36

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Bengkalis

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- A. Kekuatan (*Strength*)
 - 1. Jumlah sumber daya manusia (SDM) mendukung;
 - 2. Sarana dan prasarana memadai
 - 3. Tersedianya anggaran pengawasan
- B. Kelemahan (*Weakness*)
 - 1. Kualitas SDM pengawasan masih perlu ditingkatkan;
 - 2. SOP masih kurang
 - 3. Belum optimalnya sistem penghargaan dan sanksi;
- C. Peluang (*Opportunity*)
 - 1. Regulasi pemerintah pusat dan daerah terhadap pengawasan
 - 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengawasan
 - 3. Adanya kesempatan peningkatan SDM pengawasan melalui Diklat Fungsional/teknis
- D. Tantangan (*Threat*)
 - 1. Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SOPD
 - 2. Masih belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SOPD
 - 3. Peningkatan peran Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 5.1
Formulasi Strategi SWOT

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNNITY)	TANTANGAN (THREATS)
		1. Regulasi pemerintah pusat dan daerah terhadap pengawasan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengawasan 3. Adanya kesempatan peningkatan SDM pengawasan melalui Diklat Fungsional/teknis
KEKUATAN (STRENGTH)	(SO)	(ST)
1. Jumlah sumber daya manusia (SDM) tersedia; 2. Sarana dan prasarana memadai 3. Tersedianya anggaran pengawasan	1. Peningkatan kualitas pengawasan dalam merespons meningkatnya kesadaran masyarakat 2. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk peningkatan SDM melalui diklat fungsional/teknis bagi aparat pengawasan	1. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD 2. Melaksanakan pengawasan untuk meningkatkan sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD
KELEMAHAN (WEAKNESS)	(WO)	(WT)
1. Kualitas SDM pengawasan masih perlu ditingkatkan; 2. SOP masih kurang 3. Belum optimalnya sistem penghargaan dan sanksi;	1. Menyusun SOP pengawasan untuk menyikapi meningkatnya tugas pengawasan. 2. Meningkatkan kemampuan SDM pengawasan melalui diklat fungsional/teknis	1. Meningkatkan kemampuan SDM pengawasan dalam peningkatan fungsi inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i> 2. Menyusun SOP pengawasan sesuai peraturan perundangan yang ada

Berdasarkan analisis SWOT berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan analisis SWOT maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:

Tabel 5.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : "Menjadi institusi pengawasan yang berkualitas guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bengkalis"

Misi I - Meningkatkan efektifitas pengawasan internal;			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pemerintahan yang bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Meningkatnya zona integritas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan/SOP; 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 3. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah; 4. Pelaksanaan PKPT/ pemeriksaan pada SKPD berbasis risiko 5. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer; 6. Pemeriksaan/monitoring terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis
Misi II - Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SOPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kebijakan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SAKIP/ Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 2. Peningkatan kualitas evaluasi SAKIP SKPD;
Misi III - Meningkatkan kapasitas sumber daya pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkalis;			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pengawasan yang menjamin mutu (<i>quality assurance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapabilitas aparat pengawa intern pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM aparat pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan 2. Peningkatan jumlah aparat pengawasan yang bersertifikasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Program merupakan instrumen kebijakan dari masing-masing strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun mendatang.

Rincian program, kegiatan, indikator kinerja, serta pagu pendanaan indikatif selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1 berikut.

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

TUJUAN	SASARAN	kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												DATA CAPAIAN TAHUN AKHIR PERENCANAAN		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)			
Mewujudkan pemerintahan yang bersih	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	3.00.01.22	Program Pemataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat tercapainya pembinaan terhadap objek pemeriksaan	85%	95%	3.455,30	100%	3.900,83	100%	4.180,91	100%	4.599,00	100%	5.058,90	100%	5.564,79	100%		
		3.00.01.22.006	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase temuan yang difinalkan/lanjuti dengan BPKP	BPK 45%, ITKAB 65%	81,80	BPK 55% Inspektorat 70%	89,88	BPK 60% Inspektorat 70%	98,98	BPK 60% Inspektorat 80%	108,86	BPK 70% Inspektorat 85%	119,76	BPK 75% Inspektorat 85*	131,74	BPK 75% Inspektorat 85*	131,74	BPK 75% Inspektorat 85*	
		3.00.01.22.007	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	LHP jolir pemeriksaan dengan BPKP	6 LHP	350,00	6 LHP	385,00	8 LHP	423,50	7 LHP	465,85	7 LHP	512,44	7 LHP	563,68	7 LHP	563,68	7 LHP	
		3.00.01.22.008	Evaluasi berkala temuan pengawasan	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi temuan	44 SKPD	145,00	44 SKPD	159,50	44 SKPD	175,45	44 SKPD	192,99	44 SKPD	212,29	44 SKPD	233,52	44 SKPD	233,52	44 SKPD	
		3.00.01.22.010	Revisi RKA SOPD dan PPKD	Jumlah Dokumen RKA yang dievaluasi	44 SKPD dan PPKD	148,19	44 SKPD dan PPKD	163,01	44 SKPD dan PPKD	179,31	44 SKPD dan PPKD	197,24	44 SKPD dan PPKD	216,97	44 SKPD dan PPKD	238,86	44 SKPD dan PPKD	238,86	44 SKPD dan PPKD	
		3.00.01.22.015	Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan Hasil Review LKPD	1 Lap	116,00	1 Lap	127,60	1 Lap	140,36	1 Lap	154,40	1 Lap	169,84	1 Lap	185,82	1 Lap	185,82	1 Lap	
		3.00.01.22.016	Evaluasi AKTP SOPD	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi SAKIP	25 SKPD	141,00	35 SKPD	155,10	40 SKPD	170,61	44 SKPD	187,67	44 SKPD	206,44	44 SKPD	227,08	44 SKPD	227,08	44 SKPD	
		3.00.01.22.019	Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah pemantauan SP/SD yang dilakukan	1 kali	132,00	2 kali	145,20	2 kali	159,72	2 kali	175,69	2 kali	193,26	2 kali	212,59	2 kali	212,59	2 kali	
		3.00.01.22.021	Pelaksanaan tuntutan bendaharawan dan tuntutan ganti rugi	Pelaksanaan TGR	2 kali	82,00	2 kali	90,200	2 kali	99,22	2 kali	109,14	2 kali	120,06	2 kali	132,06	2 kali	132,06	2 kali	
		3.00.01.22.031	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Aplikasi	63,15	1 Apl	69,47	1 Apl	76,41	1 Apl	84,06	1 Apl	92,47	1 Apl	101,71	1 Apl	101,71	1 Apl	
		3.00.01.22.033	Pemantauan Kotak Saran Kelurahan/Desa	Jumlah kotak saran yang dipantau	663 kotak	670,00	663 buah	737,00	663 buah	810,70	663 buah	891,77	663 buah	980,95	663 buah	1.079,04	663 buah	1.079,04	663 buah	
		3.00.01.22.041	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkalis	Pelaksanaan pencegahan gratifikasi	Tim dan Sekretariat	1 kali	120,00	1 kali	132,00	1 kali	145,20	1 kali	159,72	1 kali	175,69	1 kali	193,26	1 kali	193,26	1 kali
		3.00.01.22.148	Gelar Pengawasan	Acara Gelar Pengawasan	88%	1.687,16	90%	1.833,87	90%	2.017,26	95%	2.300,00	95%	2.600,00	100%	2.800,00	100%	2.800,00	100%	
		3.00.01.22.149	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Persentase pencapaian PKPT	44 SKPD	120,00	44 SKPD	132,00	44 SKPD	145,200	44 SKPD	159,72	44 SKPD	175,69	44 SKPD	193,26	44 SKPD	193,26	44 SKPD	
		3.00.01.22.151	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P dan LHKPN	16 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.01.22.152	Pelaksanaan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	16 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										DATA CAPAIAN TAHUN AKHIR PERENCANAAN			
						2016		2017		2018		2019		2020			2021		
						TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)		TARGET	Rp (dalam Juta)	
(1)	(3) Meningkatkan zona integritas	3.00.01.22.156	Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	(6) Jumlah dokumen RKPD yang dievaluasi	(7) 46 OPD dan PPKD	(8) -	(9) -	(10) -	(11) -	(12) -	(13) -	(14) -	(15) 46 OPD dan PPKD	(16) 165,00	(17) 46 OPD dan PPKD	(18) 165,00	(19) 46 OPD dan PPKD		
			3.00.01.22.157	Review penyerapan anggaran/pengadaan barang dan jasa serta dana desa yang ditinjau	(6) Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa serta dana desa yang ditinjau	(7) 4 kali	(8) -	(9) -	(10) -	(11) -	(12) -	(13) -	(14) -	(15) 4 kali	(16) 112,36	(17) 4 kali	(18) 130	(19) 2 kali	
		3.00.01.22.158	Survey penilaian Integritas	(6) Tervalidasinya kinerja pencegahan korupsi institusi	(7) 2 kali	(8) -	(9) -	(10) -	(11) -	(12) -	(13) -	(14) -	(15) 1 kali	(16) 154,50	(17) 1 kali	(18) 170,00	(19) 2 kali		
			3.00.01.22.159	Monitoring, evaluasi, rencana aksi pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkulu	(6) Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi, rencana aksi pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkulu	(7) 2 kali	(8) -	(9) -	(10) -	(11) -	(12) -	(13) -	(14) 4 kali	(15) 112,36	(16) 4 kali	(17) 130	(18) 130	(19) 2 kali	
		3.00.01.22.160	Pelaksanaan pemantauan /monitoring Tim TP4D Kabupaten Bengkulu	(6) Jumlah laporan hasil koordinasi	(7) 3 Dokumen	(8) -	(9) -	(10) -	(11) -	(12) -	(13) 1 Dokumen	(14) 400	(15) 2.000	(16) 2.000	(17) 1 Dokumen	(18) 2.000	(19) 3 Dokumen		
			3.00.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(6) Kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu	(7) 90%	(8) 266,00	(9) 100%	(10) 237,60	(11) 100%	(12) 261,36	(13) 100%	(14) 287,49	(15) 316,24	(16) 100%	(17) 347,87	(18) 347,87	(19) 100%	
		Mewujudkan pengawasan yang menjamin mutu (quality assurance)	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan	3.00.01.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtsber realisasi kinerja SOPD	(6) Laporan Reviu atas Laporan Kinerja Kabupaten	(7) 1 Lap	(8) 75,00	(9) 82,50	(10) 1 Lap	(11) 90,75	(12) 99,83	(13) 1 Lap	(14) 109,81	(15) 1 Lap	(16) 120,79	(17) 1 Lap	(18) 120,79	(19) 1 Lap
					3.00.01.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	(6) Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	(7) 80%	(8) 735,00	(9) 80%	(10) 808,50	(11) 80%	(12) 889,35	(13) 80%	(14) 978,28	(15) 1.076,11	(16) 80%	(17) 1.183,72	(18) 80%
				3.00.01.01.21.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan aparaturnya	(6) Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	(7) 80%	(8) 300,00	(9) 80%	(10) 330,00	(11) 80%	(12) 363,00	(13) 85%	(14) 399,30	(15) 439,23	(16) 85%	(17) 483,15	(18) 85%	(19) 85%
					3.00.01.01.21.002	Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	(6) Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	(7) 80%	(8) 315,00	(9) 346,50	(10) 80%	(11) 381,15	(12) 85%	(13) 419,27	(14) 461,19	(15) 85%	(16) 507,31	(17) 85%	(18) 85%
3.00.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			(6) Jumlah peserta sosialisasi	(7) 110 orang	(8) 118,99	(9) 110 orang	(10) 130,90	(11) 110 orang	(12) 143,99	(13) 120 orang	(14) 158,39	(15) 120 orang	(16) 174,23	(17) 120 orang	(18) 191,65	(19) 120 orang		
	3.00.01.01.05			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	(6) Jumlah peserta sosialisasi	(7) 110 orang	(8) 118,99	(9) 110 orang	(10) 130,90	(11) 110 orang	(12) 143,99	(13) 120 orang	(14) 158,39	(15) 120 orang	(16) 174,23	(17) 120 orang	(18) 191,65	(19) 120 orang	
3.00.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			(6) Jumlah perhitungan angka kredit bagi tenaga fungsional	(7) 2 kali	(8) 31,30	(9) 2 kali	(10) 34,430	(11) 2 kali	(12) 37,87	(13) 2 kali	(14) 41,66	(15) 2 kali	(16) 45,83	(17) 2 kali	(18) 50,41	(19) 2 kali		
	3.00.01.01.03.002			Pengadaan pakalan dinas ASN beserta perlengkapan	(6) Jumlah pakalan dinas yang tersedia	(7) 92 stel	(8) -	(9) -	(10) -	(11) -	(12) -	(13) -	(14) 92 stel	(15) 70,50	(16) 98 stel	(17) 76,00	(18) 190 stel	(19) 190 stel	
3.00.01.01.03.008	Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional			(6) Jumlah perhitungan angka kredit bagi pejabat fungsional	(7) 2 kali	(8) 31,30	(9) 2 kali	(10) 34,430	(11) 2 kali	(12) 37,87	(13) 2 kali	(14) 41,66	(15) 2 kali	(16) 45,83	(17) 2 kali	(18) 50,41	(19) 2 kali		

TUJUAN (1)	SASARAN (3)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN (6)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (8)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015) (7)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												DATA CAPAIAN TAHUN AKHIR PERENCANAAN (19)
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		
						TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	TARGET	Rp (dalam Juta)	
		3.00.01.01.02.01	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Penyediaan sarana dan prasana	100%	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		3.00.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.00.01.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.00.01.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang didakan	8 unit	102,00	112,20	123,42	135,76	149,34	164,27	180,00	195,00	210,00	225,00	240,00	255,00	
		3.00.01.01.02.005	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang didakan	10 unit	72,800	80,08	88,09	96,90	106,59	117,25	128,84	141,72	155,00	168,80	183,60	199,00	
		3.00.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor dilakukan pemeliharaan	1 unit	213,00	234,30	257,73	283,50	311,85	343,04	378,00	417,00	460,00	508,00	561,00	619,00	
		3.00.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dipelihara	9 unit	230,00	253,0	278,3	306,13	336,74	370,41	406,00	446,00	491,00	541,00	596,00	657,00	
		3.00.01.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	5 jenis	68,00	74,80	82,20	90,50	99,55	109,51	119,50	129,50	139,50	149,50	159,50	169,50	
		3.00.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi kantor	100%	1.260,32	1.386,35	1.524,98	1.677,49	1.846,23	2.029,76	2.223,00	2.427,00	2.641,00	2.865,00	3.099,00	3.343,00	
		3.00.01.01.01.001	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan	88,00	96,800	106,48	117,13	128,84	141,72	155,00	168,80	183,60	199,00	215,00	231,00	
		3.00.01.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi. Air dan listrik yang disediakan	12 bulan	114,00	125,40	137,94	151,73	166,91	183,60	200,00	217,00	235,00	253,00	272,00	291,00	
		3.00.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 item	30,00	33,00	36,30	39,83	43,92	48,32	53,00	57,60	62,60	68,00	73,80		
		3.00.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan STNK/KIR	9 unit	230,	253	278,3	306,13	336,74	370,41	406,00	446,00	491,00	541,00	596,00		
		3.00.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan kantor yang disediakan	3 orang	66,00	72,60	79,86	87,85	96,63	106,29	116,00	126,00	136,00	146,00	156,00		
		3.00.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	68 jenis	75,00	82,50	90,75	99,83	109,81	120,79	131,77	142,75	153,73	164,71	175,69		
		3.00.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21 jenis	120,00	132,00	145,20	159,72	175,69	193,26	211,50	230,00	249,00	268,50	288,00		
		3.00.01.01.01.012	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan	Komponen Instalasi listrik yang disediakan	10 jenis	15,00	16,50	18,15	19,97	21,96	24,16	26,50	29,00	31,60	34,30	37,10		

TUJUAN (1)	SASARAN (3)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN (5)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) (6)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015) (7)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												DATA CAPAIAN TAHUN AKHIR PERENCANAAN (19)
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		
						TARGET (8)	Rp (dalam Juta) (9)	TARGET (10)	Rp (dalam Juta) (11)	TARGET (12)	Rp (dalam Juta) (13)	TARGET (14)	Rp (dalam Juta) (15)	TARGET (16)	Rp (dalam Juta) (17)	TARGET (18)	Rp (dalam Juta) (19)	
		3.00.01.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan bagi aparat yang disediakan	20 media	34,00	20 media	37,40	20 media	41,14	20 media	45,25	20 media	49,78	20 media	54,76	20 media	
		3.00.01.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat yang disediakan	11 bulan	27,00	11 bulan	29,70	11 bulan	3,67	11 bulan	35,94	11 bulan	39,53	11 bulan	43,48	11 bulan	
		3.00.01.01.01.01.019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tenaga keamanan yang disediakan	6 orang	115,20	6 orang	126,72	6 orang	139,9	6 orang	153,33	6 orang	168,66	6 orang	185,53	6 orang	
		3.00.01.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	12 bulan	546,12	12 bulan	600,73	12 bulan	660,80	12 bulan	726,89	12 bulan	799,57	12 bulan	879,53	12 bulan	
		3.00.01.01.01.01.033	Penyediaan jasa Supir kantor	Tenaga supir kantor yang disediakan	1 orang	30,00	1 orang	33,00	1 orang	36,30	1 orang	39,93	1 orang	43,92	1 orang	48,32	1 orang	
		3.00.01.01.01.01.034	Publikasi Informasi Pembangunan	Terlaksananya informasi kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1 tahun	45,00	1 tahun	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGAWASAN

7.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021, maka Inspektorat Kabupaten Bengkalis menetapkan Visi dan Misi. Adapun Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“Menjadi institusi pengawasan yang berkualitas guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bengkalis”

Misi **Inspektorat Kabupaten Bengkalis** adalah :

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal;
2. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkalis;

7.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas maka untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih
2. Mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis
3. Mewujudkan pengawasan yang menjamin mutu (*quality assurance*)

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

2. Meningkatnya zona integritas
3. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan

Dari 4 (empat) sasaran di atas, maka dirumuskan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis
 - Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
 - Persentase SOPD yang bebas temuan materiil
2. Meningkatnya zona integritas. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Jumlah SKPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM
3. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
 - Persentase SKPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal B
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Level Kapabilitas APIP
 - Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD

Ada delapan indikator kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Visi : Menjadi institusi pengawasan yang berkualitas guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bengkalis

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN KE					KONDISI AKHIR (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 1. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal;								
1.	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal							
	- Temuan BPK	37,42%	45%	50%	55%	60%	65%	75%
	- Temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis	57,89%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
3.	Persentase SOPD yang bebas temuan materiil	-	-	-	-	75%	80%	85%
4.	Jumlah SOPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM	0 SOPD	-	-	1	1	1	1
Misi 2. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis								
5.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
6.	Persentase SOPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal B	28%	50%	70%	80%	90%	95%	95%
Misi 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkalis								
7.	Level Kapabilitas APIP	Level 1	1	1	2	2	3	3
8.	Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD	14 orang	17	24	28	32	36	36

BAB VIII

PENUTUP

Inspektorat Kabupaten Bengkalis merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Bengkalis berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, serta Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 untuk memenuhi amanat pasal 11 ayat 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan adanya Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dengan melakukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Upaya strategis tersebut antara lain: meningkatkan kecermatan perencanaan dan pendayagunaan sumber daya agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna, mengoptimalkan volume pemantauan dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap

pengukuran dan penilaian yang terkait dengan penetapan target indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.